Nama : Rizka Ulya Haq

NPM : 2052011132

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd, M.Pd.

**Aturan Omnibus Law Cipta Kerja Dianggap Rugikan Buruh**

Disahkannya UU Cipta Kerja secara mendadak oleh DPR melalui rapat paripurna belakangan ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, terutama buruh. Padahal, saat masih menjadi RUU pun sudah menuai banyak penolakan. Mereka menganggap bahwa UU Cipta Kerja dapat merugikan/mengancam kesejahteraan masyarakat.

Isi dari UU Cipta Kerja tersebut dinilai sangat tidak sesuai dengan prosedur dang bertolak belakang dengan konstitusi negara. Apalagi, pemerintah terkesan seperti sedang “kejar tayang” dalam mengesahkan UU tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Masyarakat juga menganggap UU Cipta Keeja lebih berpihak kepada para pengusaha saja, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan.

Terdapat salah satu ketentuan yang membuat para buruh/masyarakt kalangan bawah berpikiran bahwa pemerintah memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur dua hari perminggu, dianggap sebagai kebijalan masing-masing perusahaan yang tidak diatur oleh pemerintah, hal tersebut dianggap sangat melemahkn posisi pekerja. Dan juga ketentuan tersebut berbeda dengan regulasi sebelumnya, yaitu UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan satu dan dua hari bagi pekerjanya.

Ketentuan-ketentuan lain dari RUU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi:

1. Waktu kerja dan lembur lebih panjang

Substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan. Dalam ketentuan Pasal 79 UU Ciptaker ayat 1b disebutkan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja.

1. Waktu libur dikurangi

Perubahan waktu kerja, juga berdampak pada waktu libur yaitu hanya satu hari dalam seminggu untuk 6 hari kerja. Di dalam UU Ciptaker pasal 79 ayat 1 b disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari dalam seminggu. Sementara, libur dalam UU Tenaga kerja disebutkan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

1. Upah minimum hilang

Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rinci mengenai perhitungan upah yaitu tidak ada lagi ketentuan upah minimum. Perhitungan upah akan berdasarkan kebijakan pengupahan nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan ketentuan itu, maka upah berpotensi jauh dari layak. Ketentuan mengenai upah minimum pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan pun dihapus oleh UU Ciptaker.

1. Perhitungan upah berubah

Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (produktivitas) yang terdapat dalam pasal 88B.  Selain itu, upah dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta tidak ada pengawasan soal ini.

1. Upah cuti haid dan melahirkan akan hilang

Ketentuan UU Cipta Kerja memang tidak menghilangkan pasal dalam UU No 13 tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi, substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja, sehingga tidak mendapatkan upah cuti.

1. Cuti panjang hilang

Sejumlah cuti seperti cuti panjang tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh perusahaan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan dengan Perjanjian Kerja Bersama. Jika kamu tidak hati-hati dan siap untuk bernegosiasi dan meminta perusahaan tempatmu bekerja, maka cutimu akan ditentukan oleh perusahaan secara sepihak.

1. PHK sepihak dipermudah

Perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak melalui Pasal 154A UU Ciptaker yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; efisiensi; tutup karena rugi, force majeur, menunda utang, dan pailit.

1. Jumlah pesagon dikurangi

Ketentuan dalam UU Ciptaker pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di-PHK karena menghapus uang penggantian hak. Dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjan terdapat penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Selain itu, UU Ciptaker menghapus pasal 162-166 dalam UU Ketenagakerjaan yang merinci jumlah pesangon dan perhitungan penghargaan masa kerja serta uang pengganti bagi pekerja yang mengundurkan.

Sebanyak 52 Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang dibentuk merupakan hasil pembahasan dengan para pemodal, tidak melibatkan kaum buruh, sehingga UU itu membuat ketakutan para buruh karena UU tersebut tidak akan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan mereka. Dan hal tersebut juga dapat memperbesar peluang para pengusaha berlaku sewenang-wenang.

Jika dilihat dari sudut pandang mahasiswa, para agent of change ini melakukan aksi demo guna mentampaikan aspirasi masyakarakat. Dan juga, saya sebagai mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mencari titik temu dalam permasalahan ini, karena saya juga akan menjadi pekerja nantinya yang tidak ingin diperlakukan tidak adil karena UU tersebut. Saya juga berharap agar negara kita nantinya tidak didominasi oleh pekerja asing, karena di zaman sekarangpun masih banyak WNI yang sangat membutuhkan pekerjaan.

Jadi, pelajaran pertama untuk pemerintah dan DPR adalah soal waktu. Apalagi, omnibus law Cipta Kerja adalah UU pertama yang mengintegrasikan banyak undang-undang. Undang-undang tersebut pun membahas banyak isu yang menjadi masalah banyak orang. Hal ini dapat menjadi pelajaran besar untuk DPR agar jika seandainya akan menggunakan model omnibus law untuk bidang lain tidak melakukannya dengan tergesa.

Selain itu, pelajaran berharga berikutnya menurut Mada adalah berkaitan dengan partisipasi publik. Sebab, ia mengatakan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik merupakan keharusan. Sehingga ada banyak pihak yang merasa ide-idenya telah diakomodir. Dan jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terepresentasikan aspirasi atau kepentingannya dalam UU itu.

Pelajaran besar lainnya untuk pemerintah dan DPR yaitu terkait soal komunikasi menyoal kebijakan kepada publik. Komunikasi yang terjadi saat ini bermasalah, sehingga kemudian banyak muncul di media sosial beberapa hal yang tidak tepat yang kemudian dicoba diklarifikasi pemerintah. komunikasi pembuat kebijakan dengan masyarakat sudah seharusnya dilakukan saat kebijakan dalam proses pembuatan.